KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

PMHMETD I PT PERDANA KARYA PERKASA TBK ("PERSEROAN") INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT PERDANA KARYA PERKASA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Konstruksi

Kantor Pusat:

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno no.34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12210 – Indonesia
Telpon: (021)-29181077
email: corsec@pkpk-tbk.co.id
website: www.pkpk-tbk.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 1 (satu) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 05 juta 10203 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegang nya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebagsan 8 pu-. (• Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp• (• Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya adalah Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. No. 32 Tahun 2015"), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode perdagangan yang telah tertera pada jadwal di atas, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang dimentah angang proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan saham. Berdasarkan Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD Dan Bertindak Sebagai Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Perdana Karya Perkasa Tbk tanggal 3 yang dibuat oleh DPB, DPB menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemiliki 300.549.162 (tiga ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua) saham dalam Perseroan, DPB akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD I, dengan jumlah sebesar Rp•, (• Rupiah) atau 300.549.162 (tiga ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua) saham, dan dalam kapasitasnya sebagai Pembeli Siaga juga akan membeli sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan lainnya dengan jumlah sebanyak-banyakya sebesar Rp•, (• Rupiah) atau dengan jumlah sebanyak-banyaknya 299.450.838 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) saham pada Harga Pelaksanaan yang sama, yang akan disetorkan dengan uang tunai sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD I PT Perdana Karya Perkasa Tbk No. 42 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Mkn, Notaris di Jakarta. DPB juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) serta untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD I.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH (A) DISETUJUI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN (B) PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPA IKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PMHMETD I TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD III AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN).

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 Mei 2023



Haryanto Sofian Direktur Utama

Untung Haryono Direktur

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	05 Mei 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	:	22 Juni 2023
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) di:		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	03 Juli 2023
- Pasar Tunai	:	05 Juli 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham dengan HMETD (Ex-Right) di:		
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	04 Juli 2023
- Pasar Tunai	:	06 Juli 2023
Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk Memperoleh HMETD	:	05 Juli 2023
Tanggal Distribusi HMETD	:	06 Juli 2023
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	07 Juli 2023
Periode Perdagangan HMETD	:	07 – 13 Juli 2023
Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD	:	07 – 13 Juli 2023
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	11 – 17 Juli 2023
Tanggal Pembayaran Pemesanan Tambahan Saham	:	17 Juli 2023
Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham	:	18 Juli 2023
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	18 Juli 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Tambahan Saham	:	21 Juli 2023
Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan	:	21 Juli 2023

PMHMETD I

Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023, yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 5 Mei 2023, yang dibuat oleh Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.
- Perubahan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
- 3. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Dengan telah diperolehnya persetujuan RUPSLB pada tanggal 5 Mei 2023 atas rencana pelaksanaan PMHMETD I, Direksi, atas nama Perseroan, dengan ini melakukan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp200.- (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang 1 (satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 5 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham

Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (● Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham baru ("rasio PMHMETD I"). Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp●,- (● Rupiah).

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini adalah saham yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama dalam segala hal termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32 Tahun 2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik lainnya yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 13 Juli 2023 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I, maka Pembeli Siaga, yaitu DPB akan membeli sisa saham baru yang ditawarkan yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu sebanyak-banyaknya 299.450.838 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) saham berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD I PT Perdana Karya Perkasa Tbk No. 42 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana penyetoran saham oleh DPB dalam kedudukannya selaku Pembeli Siaga akan dilakukan dalam bentuk uang tunai.

DPB selaku Pembeli Siaga menyatakan sanggup menjalankan kewajibannya selaku Pembeli Siaga dan memiliki dana yang cukup berdasarkan Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD Dan Bertindak Sebagai Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Perdana Karya Perkasa Tbk tanggal 5 Mei 2023.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan berdasarkan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan pada tanggal 30 April 2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Deli Pratama Batubara	300.549.162	60.109.832.400	50,09%	
Publik (kepemilikan < 5%)	299.450.838	59.890.167.600	49,91%	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	120.000.000.000	100,00%	
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000.000	180.000.000.000		

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I

Seluruh pemegang saham berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio PMHMETD I. Saham Baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh Saham Lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

a. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I dengan asumsi seluruh HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham dan tidak melaksanakan pembelian saham tambahan.

	Nilai Nominal Rp200,- per saham		Nilai Nominal Rp200,- per saham			
Keterangan	Sebelum PMHMETD I		Setelah PMHMETD I			
	Jumlah Saham	Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%) Ju		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000		1.500.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Deli Pratama Batubara	300.549.162	60.109.832.400	50,09%	601.098.324	120.219.664.800	50,09%
Publik (kepemilikan < 5%)	299.450.838	59.890.167.600	49,91%	598.901.676	119.780.335.200	49,91%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penu	600.000.000	120.000.000.000	100,00%	1.200.000.000	240.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000.000	180.000.000.000		300.000.000	60.000.000.000	

b. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I dengan asumsi bahwa HMETD ini hanya dilaksanakan oleh DPB selaku Pemegang Saham Utama dan pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD dan tidak melaksanakan pembelian saham tambahan.

	Nilai Nominal Rp200,- per saham Nilai Nominal Rp200,-		ninal Rp200,- per saham			
Keterangan	Se	Sebelum PMHMETD I		Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	nlah Nominal (Rp) (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (R		Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000		1.500.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Deli Pratama Batubara	300.549.162	60.109.832.400	50,09%	601.098.324	120.219.664.800	66,75%
Publik (kepemilikan < 5%)	299.450.838	59.890.167.600	49,91%	299.450.838	59.890.167.600	33,25%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	120.000.000.000	100,00%	900.549.162	180.109.832.400	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000.000	180.000.000.000		599.450.838	119.890.167.600	

c. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I dengan asumsi bahwa HMETD ini hanya dilaksanakan oleh DPB selaku Pemegang Saham Utama dan DPB selaku Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya dengan nilai Rp●,- (● Rupiah), sedangkan pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD.

	Nilai Nominal Rp200,- per saham		Nilai Nominal Rp200,- per saham			
Keterangan	S	Sebelum PMHMETD I		Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%) Jumlah Sahai		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000		1.500.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Deli Pratama Batubara	300.549.162	60.109.832.400	50,092%	601.098.324	120.219.664.800	50,092%
Publik (kepemilikan < 5%)	299.450.838	59.890.167.600	49,908%	299.450.838	59.890.167.600	24,954%
Pembeli Siaga				299.450.838	59.890.167.600	24,954%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	120.000.000.000	100,000%	1.200.000.000	240.000.000.000	100,000%
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000.000	180.000.000.000	•	300.000.000	60.000.000.000	•

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 50%. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

KETERANGAN TENTANG HMETD

1. Pihak Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD

Para pemegang saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 16.00 WIB dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (● Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Sebagai ilustrasi, setiap pemegang saham Perseroan sebesar 1 lot atau 100 lembar saham, maka akan memperoleh HMETD sesuai rasio HMETD. Ilustrasi di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung HMETD yang diterima:

Jumlah kepemilikan saham 1 lot
 Rasio Saham Lama
 HMETD yang diterima atas Saham Lama
 HMETD yang diterima atas Saham Lama 1 lot
 = 100 lembar (a)
 = 1 lembar (b)
 = 1 HMETD (c)
 = (a/b) x c

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. pembeli atau pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 13 Juli 2023 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Pemegang

HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat,profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk dari SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang hendak menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat melengkapi Formulir Permohonan Pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang dikehendaki. Pemegang SBHMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023. Biaya pemecahan SBHMETD akan ditanggung oleh pemegang SBHMETD.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

7. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh,

perhitungan nilai HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan dibawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai teoritis HMETD:

Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan HMETD = $Rp \ a$ Harga Pelaksanaan PMHMETD I = $Rp \ b$ Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I = AJumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I = BHarga teoritis saham hasil pelaksanaan HMETD = $\frac{(Rp \ a \ x \ A) + (Rp \ b \ x \ B)}{(A+B)}$

(ATD)

= Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah

= Rp a - Rp c

8. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan Perseroan. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

9. Pecahan HMETD

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan POJK No. 32 Tahun 2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka pecahan HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham yang berhak, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual, sehingga Perseroan hanya akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat. Selanjutnya HMETD dalam bentuk pecahan tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

10. Pencatatan Saham Baru Perseroan di BEI

Dengan dilaksanakannya seluruh HMETD, jumlah saham Perseroan yang dicatatkan di BEI adalah 600.000.000 (enam ratus juta) saham. Setelah pelaksanaan PMHMETD I, tambahan jumlah saham baru yang diterbitkan dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebesar 50% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dilaksanakan. Dengan demikian, jumlah seluruh saham Perseroan yang tercatat di BEI sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham.

11. Lain-lain

Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Periode	Harga Tertinggi (Rupiah)	Harga Terendah (Rupiah)	Total Volume Perdagangan (Saham)
Apr-2022	186	163	1.719.570.800
Mei-2022	202	159	89.584.600
Jun-2022	196	173	81.236.500
Jul-2022	230	173	268.338.400
Agu-2022	242	182	156.715.400
Sep-2022	424	220	176.854.200
Okt-2022	384	292	68.770.500
Nov-2022	306	220	83.031.500
Des-2022	284	222	43.009.800
Jan-2023	302	258	42.612.300
Feb-2023	342	290	26.968.100
Mar-2023	334	264	16.010.000
Apr-2023	332	304	17.878.000

Sumber: Ringkasan Saham Bursa Efek Indonesia

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I

Berikut ini keterangan tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, adalah sebagai berikut:

- 1. Sekitar 47,24% akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka pengerjaan proyek yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Perseroan dan persiapan pelaksanaan proyek baru mencakup pembelian peralatan alat berat dan unit pendukung;
- 2. Sekitar 43,56% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan tidak terbatas pada pembayaran beban sub kontraktor, tenaga kerja, material, bahan bakar, serta jasa lain baik untuk proyek yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan;
- 3. Sisanya, sekitar 9,20% akan digunakan untuk pelunasan utang Perseroan kepada PT Royal Victoria Hotel ("RVH"). Adapun RVH adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporannya tertanggal 3 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman DodyTanumihardja & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik

Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desemb	er
Netel aligali	2022	2021
ASET		
Total aser lancar	31.564.847	6.617.838
Total aset tidak lancar	40.066.920	57.979.346
TOTAL ASET	71.631.767	64.597.184
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Total liabilitas jangka pendek	38.081.311	466.098
Total liabilitas jangka panjang	22.898.976	24.119.080
TOTAL LIABILITAS	60.980.287	24.585.178
TOTAL EKUITAS	10.651.480	40.012.006
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	71.631.767	64.597.184

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desemb	er
Neterangan	2022	2021
Pendapatan	26.565.778	3.078.120
Laba Kotor	1.275.772	142.130
Rugi Usaha	(12.057.125)	(3.809.430)
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(29.411.413)	(877.780)
Total Rugi Komprehensif	(29.360.526)	(379.497)
Rugi Per Saham	(49,02)	(1,46)

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
Reterangan	2022	2021	
Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(4.185.270)	6.665.220	
Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(271.116)	(18.720)	
Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	1.621.044	(2.702.835)	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(2.835.342)	3.943.665	
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN	4.290.526	346.861	
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	1.455.184	4.290.526	

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desemb	ber
Keterangan	2022	2021
Rasio Usaha (%)		
Rasio Laba Terhadap Rata-Rata Aset (ROAA)	(40,99)	(0,59)
Rasio Laba Terhadap Rata-Rata Ekuitas (ROAE)	(275,65)	(0,95)
Rasio Keuangan (x)		
Rasio Lancar (Current Ratio)	82,89	1.419,84
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas	572,71	61,44

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Pendapatan sebesar Rp26.565.778 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 763,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.078.120 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh mulai membaiknya situasi dari pandemi dimana Perseroan mendapat proyek baru dengan nilai yang lebih besar.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp25.290.006 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 761,38% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.935.990 ribu. Kenaikan ini dikarenakan berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan maka beban pokok pendapatan juga meningkat.

Laba Kotor

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Laba Kotor sebesar Rp1.275.772 ribu atau mengalami kenaikan sebesar 797,61% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 Laba Kotor sebesar Rp142.130 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada tahun 2022 karena situasi pandemi telah membaik dan Perseroan mendapatkan proyek baru dengan nilai yang lebih besar.

Rugi Bersih Tahun Berjalan

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp29.411.413 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 3.250,66% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp877.780 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh manfaat pajak penghasilan yang semula sebesar Rp514.753 ribu untuk tahun 2021 atau turun 3.258% menjadi beban pajak penghasilan sebesar Rp16.257.277 ribu untuk tahun 2022.

Total Laba Komprehensif

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan membukukan Total Rugi Komprehensif sebesar Rp29.360.526 ribu atau mengalami kenaikan sebesar 7.636,70% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp379.497 ribu. Kerugian ini disebabkan oleh meningkatnya beban usaha perseroan terkait beban gaji dan tunjangan yang naik 739,11% dari sebesar Rp1.159.107 ribu menjadi sebesar Rp9.726.218 ribu serta meningkatnya beban pajak penghasilan menjadi sebesar Rp16.257.277 ribu untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset

Aset Lancar

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Aset Lancar Perseroan sebesar Rp31.564.847 ribu, mengalami kenaikan 376,97% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.617.838 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya terkait dengan biaya emisi saham yang ditangguhkan sebelum proses *rights issue* Perseroan terlaksana pada tahun 2023 sebesar Rp810.000 ribu , peningkatan uang muka pekerjaan yang meningkat sebesar 100,00% atau Rp5.785.127 ribu dari nihil periode yang sama tahun sebelumnya, serta peningkatan tagihan bruto pemberi kerja yang meningkat sebesar 12.964,49% menjadi sebesar Rp20.588.335 ribu dari sebesar Rp157.590 ribu di tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp40.066.920 ribu, mengalami penurunan 30,89% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp57.979.346 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan aset pajak tangguhan sebesar 100% atau Rp16.257.277 ribu pada 31 Desember 2021 dan nihil periode yang sama tahun selanjutnya.

Total Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Total Aset Perseroan sebesar Rp71.631.767 ribu, mengalami peningkatan 10,89% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp64.597.184 ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan biaya emisi saham yang ditangguhkan sebelum proses *rights issue* Perseroan terlaksana pada tahun 2023 sebesar Rp810.000 ribu, peningkatan uang muka pekerjaan yang meningkat sebesar 100,00% atau Rp5.785.127 ribu dari nihil periode yang sama tahun sebelumnya, serta peningkatan tagihan bruto pemberi kerja yang meningkat sebesar 12.964,49% menjadi sebesar Rp20.588.335 ribu dari sebesar Rp157.590 ribu di tahun sebelumnya.

Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp38.081.311 ribu, mengalami kenaikan 8.070,24% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp466.098 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain kepada pihak berelasi, utang retensi, beban akrual, uang muka penjualan dan deposit dari pelanggan sebesar

100,00% yaitu Rp4.108.463 ribu, Rp2.000.000 ribu, Rp693.000 ribu, Rp721.450 ribu, Rp14.703.467 ribu, dan Rp14.550.351 ribu pada tahun berjalan dimana di tahun sebelumnya nihil.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp22.898.976 ribu, mengalami penurunan 5,06% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.119.080 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak ketiga jangka panjang sebesar 8,43% karena adanya pembayaran atas utang tersebut.

Total Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan Total Liabilitas sebesar Rp60.980.287 ribu, mengalami kenaikan 148,04% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.585.178 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain kepada pihak berelasi, utang retensi, beban akrual, uang muka penjualan dan deposit dari pelanggan sebesar 100,00% yaitu Rp4.108.463 ribu, Rp2.000.000 ribu, Rp693.000 ribu, Rp721.450 ribu, Rp14.703.467 ribu, dan Rp14.550.351 ribu pada tahun berjalan dimana di tahun sebelumnya nihil.

Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan Total Ekuitas sebesar Rp10.651.480 ribu, mengalami penurunan 73,38% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp40.012.006 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya saldo rugi tahun berjalan sebesar 7.636,70% dimana tahun sebelumnya Perseroan mencatat rugi sebesar Rp379.497 ribu dan di tahun berjalan sebesar Rp29.360.526 ribu.

Laporan Arus Kas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi di 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.185.270 ribu, jika dibandingkan dengan Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi di 31 Desember 2021 sebesar Rp6.665.220 ribu. Hal ini disebabkan oleh kenaikan sebesar 988,38% pada pembayaran ke pemasok di tahun berjalan sebesar Rp28.702.703 ribu atau seiring dengan meningkatnya beban pokok pendapatan.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Arus kas bersih yang digunakan dari kegiatan investasi di 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp271.116 ribu, jika dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi di 31 Desember 2021 sebesar Rp18.720 ribu. Peningkatan 1.348,27% penggunaan arus kas dari kegiatan investasi ini disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap di tahun berjalan sebesar Rp271.116 ribu terkait dengan renovasi ruangan kantor baru.

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan di 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.621.044 ribu, jika dibandingkan dengan Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan di 31 Desember 2021 sebesar Rp2.702.835 ribu. Hal ini disebabkan oleh kenaikan sebesar 100,00% penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp2.000.000 ribu yang berasal dari Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi.

Pola Arus Kas Berdasarkan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Pola arus kas Perseroan pada 31 Desember 2022 yaitu negatif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan positif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa Perseroan menggunakan aktivitas pendanaan dari utang lain-lain dari pihak berelasi untuk membiayai aktivitas operasi dan aktivitas investasi atas pembelian aset tetap.

Pola arus kas Perseroan pada 31 Desember 2021 yaitu positif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan negatif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa Perseroan menggunakan aktivitas operasi untuk membeli aset tetap atau melakukan investasi dan melunasi utang bank serta utang lain-lain kepada pihak ketiga.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan sebagai perseroan terbatas dengan nama PT Perdana Karya Kaltim berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Kaltim No.17 tanggal 7 Desember 1983 juncto Akta Perubahan No.4 tanggal 2 November 1985, keduanya dibuat dihadapan Laden Mering, S.H., Notaris di Samarinda, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-4475.HT.01.01.TH.86 tanggal 24 Juni 1986 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.79 tanggal 3 Oktober 2006, Tambahan No.10611.

Nama Perseroan diubah menjadi PT Perdana Karya Perkasa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Kaltim No.62 tanggal 30 Juni 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-23338 HT.01.04.TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 25 Agustus 2006 di bawah No. 27/BH.17.01/VIII/2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 22 Desember 2006, Tambahan No. 13246.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tahun 2007, anggaran dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Perkasa No. 46 tanggal 28 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. W7-01276 HT.01.04- TH.2006 tanggal 4 Oktober 2006, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 9 Oktober 2006 dengan No.W7-HT.01.04-1973, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 26 Desember 2006, Tambahan No.13432.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bidang konstruksi.

Untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi;
- Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan;
- Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi;
- Instalasi Minyak Dan Gas; dan
- Instalasi Mekanikal.

Kegiatan Usaha Penunjang

- Konstruksi Gedung Hunian;
- · Konstruksi Gedung Perkantoran;
- Konstruksi Gedung Industri;
- Konstruksi Gedung Lainnya;
- Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung;
- Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;
- Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass;
- Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase:
- Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih;
- Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas;
- Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal;
- Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya;
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
- Pengerukan;
- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain);
- Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil;
- Pembongkaran, yang mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya;
- Instalasi Listrik:
- Instalasi Telekomunikasi;
- Instalasi Elektronika;
- Instalasi Saluran Air (Plambing;
- Instalasi Pemanas Dan Geotermal;
- Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara;
- Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain);
- Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon;
- Pengecatan;
- Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya:
- Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang;
- Pemasangan Perancah (Steiger);
- Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering;
- Pemasangan Kerangka Baja;
- Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain);

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang konstruksi.

2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan sejak Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tahun 2007 hingga tanggal Prospektus ini tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan yang terakhir berlaku pada tanggal Prospektus ini adalah berdasarkan Akta 09/2008 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham			
Neteraligan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
DPB	300.549.162	60.109.832.400	50,09%	
Publik (kepemilikan < 5%)	299.450.838	59.890.167.600	49,91%	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	120.000.000.000	100,00%	
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000.000	180.000.000.000		

3. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.250 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Januari 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0014357 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0004154.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Prospektus ini yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusuf Mangga Barani

Komisaris Independen : Sammy Tony Saul Lalamentik

Komisaris : Suki

Direksi

Direktur Utama : Haryanto Sofian Direktur : Untung Haryono

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD I ini adalah:

PT Deli Pratama Batubara ("DPB")
Gedung ITC Permata Hijau Lantai 8 Suite B No. 3A

JI. Letjen Soepono, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Jakarta – 12210
(021) 53664355

Keterangan mengenai porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu DPB akan membeli seluruh sisa saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp●,- (● Rupiah) setiap saham.

Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD I Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Riwayat Singkat Pembeli Siaga

DPB adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 16 Agustus 2016, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0036503.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 16 Agustus 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0095452.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 16 Agustus 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0095452.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 16 Agustus 2016, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.75 tanggal 20 September 2016, Tambahan No.75703 ("Akta Pendirian DPB").

Anggaran dasar DPB telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0048227.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.92 tanggal 16 November 2021, Tambahan No.35678 ("Akta 01/2021"), mengenai perubahan Pasal 3 anggaran dasar DPB dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

DPB berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Grand ITC Permata Hijau Lantai 8 Suite B No. 3A, Jl. Letjen Soepono, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, No. Telepon: (021) 53664355.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 01/2021, DPB adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha aktivitas perusahaan holding.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian DPB, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPB adalah sebagai berikut:

Kotorongon -	Nilai Nominal Rp 100,000,- per saham			
Keterangan -	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	_	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Deli Pratama Nusantara	9.999	999.900.000	99,99%	
PT Sinar Deli	1	100.000	0,01%	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	1.000.000.000	100,00%	
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-		

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 8 September 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0445423 dan didaftarkan dalam Daftar

Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 September 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DPB yang menjabat pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Suki

<u>Direksi</u>

Direktur : Haryanto Sofian

Sumber Dana yang Digunakan

Sebagai Pembeli Siaga, sumber dana DPB berasal dari kas internal DPB.

Hubungan Afiliasi

Mengacu pada Pasal 1 POJK No. 42 Tahun 2020, terdapat hubungan afiliasi antara DPB dengan Perseroan, dimana sifat hubungan afiliasinya adalah hubungan antara perusahaan dengan pengendali dari perusahaan yaitu antara Perseroan selaku perusahaan terkendali dengan DPB selaku pengendali Perseroan.

Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham adalah sebagai berikut:

- a. Para Pihak
 - 1. Perseroan (Emiten)
 - 2. DPB (Pembeli Siaga)

b. Penunjukan

Emiten menunjuk Pembeli Siaga sebagai pihak yang menjamin akan membeli sisa Saham Baru setelah alokasi kepada pemesan dalam PMHMETD I yang memesan tambahan Saham Baru, yang berjumlah sebanyakbanyaknya 299.450.838 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) saham ("**Saham Yang Dijamin**"), dan Pembeli Siaga menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang menjamin untuk membeli Saham Yang Dijamin. Penunjukan serta penerimaan penunjukan tersebut dilakukan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dan Prospektus.

c. Penjaminan

Pembeli Siaga menyatakan:

- Tunduk pada diperolehnya Efektif dari OJK, menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan bersedia untuk membeli Saham Yang Dijamin dengan Harga Penawaran pada Tanggal Pelaksanaan satu dan lain dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang termuat baik dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham dan Prospektus.
- 2) Mempunyai kecukupan dana untuk membeli Saham Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

d. Pemberitahuan

Pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan, Emiten akan memberitahukan Pembeli Siaga secara tertulis tentang jumlah Saham Yang Dijamin yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga. Selanjutnya Pembeli Siaga harus memberitahukan nomor rekening efek dimana Saham Yang Dijamin akan dikirimkan.

- e. Pembayaran dan Penyerahan Saham Yang Dijamin
 - Tunduk pada diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, Pembeli Siaga wajib melakukan pembayaran atas seluruh Harga Penawaran untuk pembelian Saham Yang Dijamin pada selambatnya Hari Bursa ke-2 (dua) setelah Tanggal Penjatahan secara penuh (in good fund) dan tunai ke dalam rekening Emiten, yang akan ditentukan oleh Emiten selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan. Dengan ketentuan bahwa bahwa 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Emiten berkewajiban untuk memberikan instruksi kepada Biro Administrasi Efek, untuk mengirimkan Saham Yang Dijamin ke rekening efek Pembeli Siaga.
- f. Hukum yang Berlaku
 Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- g. Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa, perbedaan atau pertentangan dalam bentuk apapun juga yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini baik mengenai cidera janji, perbuatan melawan hukum maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan Perjanjian ini ("Sengketa"), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak akan diajukan dan diselesaikan melalui Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") yang diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Johan Malonda Mustika & Rekan

Jl. Pluit Raya 200 Blok V No.1-5, Jakarta 14440 – Indonesia

Nama Rekan : Putu Astika, CPA, CA

STTD : STTD.AP-437/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018

Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik

Surat Penunjukan : No. 056/CS-PKPK/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022

Tugas Pokok

Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum : Irma & Solomon Law Firm

Sequis Center 9th Floor Jl. Jend.Sudirman 71 Jakarta 12190 – Indonesia

Nama Rekan : Mathilda Irma Untadi dan Sihar Solomon Siahaan STTD : STTD.KH-52/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 20 Februari

2023 atas nama Mathilda Irma Untadi

STTD.KH-53/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 20 Februari

2023 atas nama Sihar Solomon Siahaan

No. Anggota HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

No. 200131 atas nama Mathilda Irma Untadi dan

No.200609 atas nama Sihar Solomon Siahaan.

Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018

tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi

HKHPM 2018.

Surat Penunjukan : tanggal 13 Maret 2023

Tugas Pokok :

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.

JI KH Zainul Arifin No. 2

Komplek Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5

Jakarta 11140 – Indonesia

No. STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023

Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia No. 0639319800705

Asosiasi

Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004

Surat Penunjukan : 078/CS-PKPK/IX/2022 tanggal 28 September 2022

Tugas Pokok

Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai

dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 – Indonesia

No. Izin OJK : Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991 Keanggotaan : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

asosiasi (AB

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan BAPEPAM dan LK

(sekarang OJK), BEI dan KSEI

Surat Penunjukan : 051/DIR-PKPK/VII/2022 tertanggal 3 Agustus 2022

Tugas Pokok

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum Terbatas I ini sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu menyusun DPS yang berhak atas HMETD I, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu, PT Raya Saham Registra sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PMHMETD I:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp• (• Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal
 5 Juli 2023 pukul 16.00 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pencatatan pemegang saham dalam DPS Perseroan yaitu sebelum tanggal 5 Juli 2023.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Juli 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 6 Juli 2023 dengan membawa:

- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang Saham Yang Berhak juga wajib menunjukkan KTP/Paspor/KITAS yang asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023.

A. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di dalam Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta HMETD nya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.

- i. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta HMETD nya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- ii. Pada hari yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan tersebut dan KSEI akan langsung mendebet account/subaccount tersebut dan memasukan dananya ke rekening KSEI di Bank yang digunakannya.
- iii. Pada hari bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- iv. Pada hari yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan permohonan HMETD yang diterima KSEI 1 hari bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya;
 - b. BAE akan melakukan rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan Perseroan dengan data atau daftar pelaksanaan HMETD yang diberikan oleh KSEI;

- c. BAE akan memberikan laporan kepada Perseroan atas hasil pelaksanaan HMETD.
- v. Selambat-lambatnya 2 hari bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-Best dan setelah KSEI melakukan pendistribusian saham KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi kepada Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

B. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

- 1. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi dengan lengkap dan benar.
 - a. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - b. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - c. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - d. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
 - ii. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud di atas.
 - iii. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good fund) ke dalam rekening bank yang ditetapkan oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan

pembelian Saham Baru tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 13 Juli 2023.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian-nya dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
- C. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- E. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- F. Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- C. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- B. Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- C. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 2023, dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 18 Juli 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Mandiri Cabang KCP ITC Permata Hijau Nomor Rekening : 102-00-10448568 Atas Nama : PT Perdana Karya Perkasa Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 17 Juli 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD untuk membeli Saham Baru oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan pada tanggal 21 Juli 2023 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh force majeure atau kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 11 Juli 2023 hingga tanggal 17 Juli 2023. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku:
- Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Sisa Saham Baru yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakannya. Jika masih terdapat sisa saham setelah dilakukan alokasi terhadap pemesanan tambahan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

SEKRETARIS PERUSAHAAN PT PERDANA KARYA PERKASA TBK

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1, Jl. Letjen Soepeno No.34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210
Jakarta – Indonesia
Telepon: (021)-29181077
email: corsec@pkpk-tbk.co.id